



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANTAENG

Jalan : A. Mannappiang No. Telp.(0413) 21061 Bantaeng

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTAENG Nomor :Kd.21.11/1-a/KPTS.09/V/2010

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDATUL ATFAL (RA) 121 DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTAENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Prasekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudatul Atfal dilingkungan Kantor Dep.Agama Kab. Bantaeng
- b. bahwa Raudatul Atfal sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Revisi Undang – Undang Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pelaksanaan otonomi pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974, tentang pokok Organisasi Departemen ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan presiden R.I nomor 76 Tahun 1996 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Permadrrasah ;
9. Keputusan Menteri Agama No. 747 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
10. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Dep. Agama Kab/Kota sebagaimana telah di ubah dengan keputusan Menteri Agama R.I nomor 480 tahun 2003 ;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam No.E/250.A/1997, tentang tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam No.E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- Memperhatikan** : Hasil survei lapangan oleh TIM pada Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantaeng

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KABUPATEN BANTAENG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDATUL ATFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudatul Atfal yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Raudatul Atfal seperti di maksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudatul Atfal terdaftar, diberikan nomor statistik madrasah/Raudatul Atfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian madrasah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudatul Atfal trsebut pada kolom 2 pada lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 21 Januari 2010


Muh. Adnan, MM
NIP. 19561231 198603 1 011


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sul- Sel, Makassar
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng
5. Arsif/file

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
Nomor : Kd.21.11/1-a/Kpts 09/V/2010 Tanggal 21 Januari 2010**

**DAFTAR RAUDATUL ATFAL, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM
DAN TAHUN BERDIRI**

NO	Nama dan Alamat Raudatul Atfal	Nomor Statistik Madrasah/RA	Nomor Piagam	Tahun Berdiri
1.	RA/BA Aisyiyah Ereng-ereng Kec. Tompobulu	101 2 73 03 0001	Kd.21.11/3/PP.032/57/2010	1967
2.	RA Perwanida I Jl. A. Mannappiang, Kec. Bantaeng	101 2 73 03 0002	Kd.21.11/3/PP.032/59/2010	1978
3.	RA Naimah Tumbel Gani Jl. Bungung Barania Kec. Bantaeng	101 2 73 03 0003	Kd.21.11/3/PP.032/58/2010	1989
④	RA Perwanida II Bateballa, Kec. Pa'jukukang	101 2 73 03 0004	Kd.21.11/3/PP.032/60/2010	2002
5.	RA Perwanida III Dampang Kec. Gantarang Keke	101 2 73 03 0005	Kd.21.11/3/PP.032/61/2010	2004
6.	RA Perwanida IV Campagaloe Kec. Bissappu, Bantaeng	101 2 73 03 0006	Kd.21.11/3/PP.032/62/2010	2004
7.	RA Perwanida V Kassi Loe Kec. Tompobulu. Bantaeng	101 2 73 03 0007	Kd.21.11/3/PP.032/63/2010	2007
8.	RA Perwanida VI Bukit Harapan Kec. Tompobulu, Bantaeng	101 2 73 03 0008	Kd.21.11/3/PP.032/64/2010	2002

Kepala,

 Kepala, Muh. Adnan, MM
 NIP. 19561231 198603 1 011